



PENETAPAN

Nomor 0224/Pdt.P/2017/PA.TTE

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkaratertentupada tingkat pertama pada sidang keliling di Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, telah menjatuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 32tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, sebagai **Pemohon I** ;

**Pemohon II**, umur 36tahun agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonanPemohon I dan Pemohon IItertanggal 13 November 2017yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register Nomor 0224/Pdt.P/2017/PA.TTE. tertanggal 20 November 2017telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di pada tanggal 01 Desember 2007, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, dengan wali nikah

Hal.1dari8 hal. Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2017/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama serta mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai
2. bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan ;
  3. bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah di Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat ;
  4. bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam ;
  5. bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
  6. bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena belum dilaporkan dan atau belum terdaftar di register Kantor urusan Agama setempat ;
  7. bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (isbath nikah) sebagai bukti telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk mendapat Buku Kutipan Akta Nikah ;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c.q. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2007 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan para

Hal.2dari8 hal. Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2017/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat :

1. FotokopiKartu Tanda Penduduk Nomor : 8201021802840001 tertanggal 24 Desember 2013, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kabupaten Halmahera Barat , yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-1) ;
2. FotokopiKartu Tanda Penduduk Nomor : 8201024710911001 tertanggal 30 Desember 2013, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kabupaten Halmahera Barat , yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-2)

## B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal denganPemohon I dan Pemohon IIadalah tetangga saksi ;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 01 Desember 2007di wilayah hukum KUA Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat ;
- bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah Wali Hakim;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah;
- bahwa mas kawinnya adalah berupa Uang sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I dan Termohon II berstatus perjaka dan gadis dan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Termohon II tidak ada

Hal.3dari8 hal. Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2017/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang keberatan ;

- bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan buku Nikah;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan belum kerja, tempat tinggal di, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat. saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 01 Desember 2007 di wilayah hukum KUA Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat ;
- bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah Wali Hakim;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah;
- bahwa mas kawinnya adalah berupa Uang sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan gadis dan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan ;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan ;
- bahwa tujuannya adalah untuk mendapatkan buku Nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberi kesimpulan bahwa tetap mohon itsbat nikah dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan

Hal.4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2017/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, pada tanggal 01 Desember 2007, dihadapan petugas PPN setempat, dan wali nikah adalah Wali Hakim, dengan mahar berupa Uang sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah bapak H. Djae Samsudin dan bapak Jailun Usman;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga dan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat dalam register buku nikah sekaligus untuk mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, Yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, pada tanggal 01 Desember 2007, dengan wali nikah adalah Wali Hakim, dengan mahar berupa Uang sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah. Selain itu kedua orang saksi menerangkan kalau antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan, dan sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan

*Hal.5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2017/PA.TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan hasil pemeriksaan bukti saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah diwilayahhukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, pada tanggal 01 Desember 2007 ;
2. bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan petugas PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, wali nikah adalah Wali Hakim, dengan mahar berupa Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah;
3. bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 01 Desember 2007, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 01 Desember 2007 diwilayahhukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat harus dinyatakan sah, sehingga harus didaftar di Kantor urusan Agama setempat, dan untuk mendapatkan bukunikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di muka sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan

Hal.6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2017/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2007 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ).

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada sidang keliling di Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Hasbi, MH. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H dan Drs. Zainal Goraah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Ahmad Saman, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Drs. Hasbi, MH

Hal.7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2017/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Zainal Gorahe., M.H

PaniteraPengganti

Ahmad Saman, S.Hi

## Perincianbiaya:

1. biayapendaftaran	= Rp 30.000.00
2. biaya proses	= Rp 50.000.00
3. biayapanggilan	= Rp280.000.00
4. biyaredaksi	= Rp5.000.00
5. <u>biayameterai</u>	= Rp6.000.00
Jumlah	= Rp371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal.8dari8 hal. Penetapan Nomor 0224/Pdt.P/2017/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)